

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih dan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tepat waktu proposal skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA BERBASIS EFEK (SECURITIES CROWDFUNDING)**”. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya anugerah, hikmat, serta penyertaan-Nya yang selalu mendampingi, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak, proposal skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyelesaian makalah ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., MA., selaku Ketua Konsentrasi Program Studi Hukum Bisnis dan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membantu penulis dalam proses perkuliahan.
6. Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yang sudah selalu sempat meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan, masukan dengan sangat *detail* dan dengan sangat sabar mendengarkan cerita-cerita maupun keluh kesah penulis dari sebelum penulisan proposal skripsi hingga selesai penelitian skripsi ini dilakukan. Termasuk untuk semangat dukungannya, banyak sekali ilmu dan pelajaran yang bisa penulis dapatkan yang tidak ternilai.
7. Irene Sinaga, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen Ko-Pembimbing yang sangat banyak membantu penulis dalam penelitian ini dengan meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan ilmu, bimbingan, masukan, semangat, arahan.
8. Jerry Shalmont, S.H., M.H. yang selalu siap untuk membantu dalam penulisan skripsi dan banyak membantu kegalauan penulis dalam sidang dengan memberikan saran mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum sidang, termasuk untuk semangat, dukungan, dan perhatiannya.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

10. Keluarga penulis, mama, papa, adik-adik, oma yang selalu memberikan dukungannya baik dalam doa maupun dalam segala bentuk, termasuk dengan tidak pernah menanyakan kapan skripsi ini selesai.
11. Faustin Dwi Putri, sahabat penulis yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis dari awal masa perkuliahan penulis hingga saat ini, yang juga memperkenalkan penulis dengan topik *equity crowdfunding* ini (yang sekarang adalah *securities crowdfunding*).
12. Group *Blackpink* (Jennifer Thejaya, Milka Adam, Vanessa Valencia) yang sudah dalam suka dan duka bersama selama dari awal kuliah hingga akhir, bahkan hingga sampai begadang bersama dari pagi sampai pagi lagi untuk mengerjakan tugas, saling berbagi informasi, dukungan, masukan, nasihat, arahan, hingga *list drama*.
13. Zenza Bronica Iman, Putri Dwityasari, Vanessa Xavieree Kaliye, Venicya, yang selalu berdiskusi bersama dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah dan hal-hal lain diluar kuliah, serta saling memberikan dukungannya.
14. Hanna Silalahi dan Liza, sahabat penulis sejak SMP yang selalu mendengarkan, menanggapi, dan berbagi cerita bersama penulis. Termasuk juga banyak membantu penulis dalam banyak hal.
15. Reynaldo Gunawan, yang selalu ada setiap hari untuk adu mulut, bertengkar, marah-marah, dan menguji kesabaran penulis, tetapi yang selalu ada untuk bertukar pikiran, berbagi cerita, dan mendukung penulis selama masa studi penulis dari SMA sampai saat ini.

- 
16. Andrew Wijaya, CM penulis di mentoring yang selalu memberikan dukungannya, yang selalu menyempatkan waktunya untuk membalas *chat* dan banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai segala hal.
 17. Mentoring FH 1 2019/2020, yang selalu saling memberikan dukungan dan berbagi cerita bersama.
 18. Keluarga besar *civitas academia* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-perasatu.
 19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama masa penulisan skripsi ini maupun selama masa studi penulis.

Akhir kata, penulis sadar bahwa proposal skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sehingga dapat menyempurnakan segala kekurangan yang ada dalam penyusunan proposal skripsi ini. Penulis juga berharap agar proposal skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 12 November 2021

Penulis,

Herlina Waluyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR ..	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat teoritis	13
1.4.2 Manfaat praktis	14
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17

2.1 Tinjauan Teori	17
2.1.1 Teori perlindungan hukum	17
2.1.2 <i>Welfare State</i>	19
2.1.3 Pasar modal	20
2.1.3.1 Jenis pasar modal	21
2.1.3.2 Instrumen yang diperdagangkan	23
2.1.3.3 Pelaku pasar modal	23
2.1.3.3.1 Pengawas pasar modal	23
2.1.3.3.2 Penyelenggara pasar modal	24
2.1.3.3.3 Pelaku utama pasar modal	25
2.1.3.3.4 Perusahaan efek (<i>securities company</i>)	26
2.1.3.3.5 Lembaga penunjang pasar modal	27
2.1.3.3.6 Profesi penunjang pasar modal	28
2.1.4 <i>Crowdfunding</i>	29
2.2 Tinjauan Konseptual	31
2.2.1 <i>Securities crowdfunding</i>	31
2.2.1.1 Pelaku utama <i>securities crowdfunding</i>	32
2.2.1.2 Pihak-pihak yang terlibat pada <i>securities crowdfunding</i>	33
2.2.1.3 Prinsip-prinsip pada <i>securities crowdfunding</i>	35

2.2.2 Otoritas Jasa Keuangan	36
2.2.2.1 Latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan	36
2.2.2.2 Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur	37
2.2.2.3 Asas dan prinsip Otoritas Jasa Keuangan	38
2.2.2.4 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Jenis Data	43
3.3 Cara Perolehan Data	45
3.4 Jenis Pendekatan	45
3.5 Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal	47
4.1.1.1 Kedudukan <i>ex-officio</i> Otoritas Jasa Keuangan	47
4.1.1.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terkait penegakan hukum di bidang pasar modal	49
4.1.2 Hakikat <i>securities crowdfunding</i>	52

4.1.2.1 Perbedaan <i>securities crowdfunding</i> dengan penawaran umum di bursa efek	52
4.1.2.2 Efek yang diperdagangkan	61
4.1.2.3 Syarat menjadi pelaku utama <i>securities crowdfunding</i>	63
4.1.2.3.1Penyelenggara	63
4.1.2.3.2Penerbit	69
4.1.2.3.3Pemodal	69
4.1.2.4 Mekanisme kegiatan <i>securities crowdfunding</i>	70
4.1.2.5 Risiko <i>securities crowdfunding</i>	78
4.2 Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Atas Kewenangan Pemberian Tanggung Jawab Terhadap Penyelenggara Kegiatan <i>Securities Crowdfunding</i>	80
4.2.1 Campur tangan pemerintah dalam perekonomian	80
4.2.2 Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam kelembagaan negara ..	85
4.2.3 Keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagian dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	88
4.2.4 Tanggung jawab penyelenggara kegiatan <i>securities crowdfunding</i> yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan	94
4.2.4.1 Tugas penyelenggara <i>securities crowdfunding</i>	95
4.2.4.1.1Tugas menyediakan	95

4.2.4.1.2 Tugas mengelola	96
4.2.4.1.3 Tugas mengoperasikan	99
4.2.4.2 Pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan <i>securities crowdfunding</i>	100
4.2.4.3 Tanggung jawab penyelenggara <i>securities crowdfunding</i>	107
4.3 Perlindungan Hukum Yang Diberikan Otoritas Jasa Keuangan Bagi Penyelenggara Kegiatan <i>Securities Crowdfunding</i>	114
4.3.1 Hubungan hukum antara penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan	114
4.3.2 Legitimasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerbit	117
4.3.3 Tanggung jawab terhadap kerugian pada kegiatan <i>securities crowdfunding</i>	121
4.3.3.1 Tanggung jawab <i>vicarious liability</i>	122
4.3.3.2 Tanggung jawab <i>strict liability</i>	125
4.3.4 Perlindungan hukum bagi penyelenggara <i>securities crowdfunding</i>	134
4.3.4.1 Perlindungan hukum preventif	136
4.3.4.2 Perlindungan hukum represif	138
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	145
5.1 Kesimpulan	145
5.2 Saran	146



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Pembelian Efek dari Penerbit 74



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Persamaan kegiatan <i>securities crowdfunding</i> dan penawaran di bursa	56
Tabel 4.2	Perbedaan kegiatan <i>securities crowdfunding</i> dan penawaran di bursa	57

